

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jenis Produk	: Giro
Nama Produk	: Giro Valas J Trust	Mata Uang	: USD, EUR, SGD, AUD, JPY
Deskripsi Produk	: Giro Valas J Trust merupakan rekening perorangan dan non-perorangan dalam 5 (lima) pilihan mata uang asing untuk membantu kelancaran bisnis dan memberikan keuntungan berinvestasi.		

FITUR UTAMA

Setoran Awal & Saldo Minimum	Mata Uang	Kategori Nasabah	Setoran Awal	Saldo Minimum			
	USD	Perorangan	USD 150	USD 100			
		Non Perorangan	USD 300	USD 250			
		Devisa Hasil Ekspor (DHE)	USD 300	USD 250			
	EUR	Perorangan	EUR 150	EUR 100			
		Non Perorangan	EUR 250	EUR 200			
	SGD	Perorangan	SGD 250	SGD 200			
		Non Perorangan	SGD 500	SGD 400			
	JPY	Perorangan	JPY 30.000	JPY 20.000			
		Non Perorangan	JPY 40.000	JPY 30.000			
AUD	Perorangan	AUD 150	AUD 100				
	Non Perorangan	AUD 350	AUD 300				
Jasa Giro* *) Jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.	Saldo	Jasa Giro (p.a.)				Saldo	Jasa Giro (p.a.)
		USD	EUR	SGD	AUD	JPY	
	> Saldo minimum s/d ≤ 10,000	1,25%	0,25%	0,25%	0,50%	> Saldo min. s/d ≤ 50 Ribu	0,10%
	> 10,000 s/d ≤ 50,000	1,45%	0,25%	0,25%	0,50%		
	> 50,000	1,65%	0,25%	0,25%	0,50%	≥ 50 Ribu	0,10%
Tingkat Suku Bunga Penjaminan	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat pada tautan https://www.lps.go.id .						
Limit Transaksi	Giro Valas J Trust tidak dapat digunakan untuk transaksi melalui Channel (Mesin ATM, J Mobile & J Net) baik tarik tunai, transfer antar rekening di J Trust Bank, dan transfer ke Bank lain.						

TARIF DAN BIAYA

Mata Uang	Kategori Nasabah	Biaya Administrasi per Bulan	Biaya Penutupan Rekening	Biaya Rekening Dormant
USD	Perorangan	USD 1	USD 10	USD 1
	Non Perorangan	USD 5	USD 10	USD 2
	Devisa Hasil Ekspor (DHE)	USD 5	USD 10	USD 2

RIPLAY Umum Giro Valas J Trust_Ver.01.2025

Mata Uang	Kategori Nasabah	Biaya Administrasi per Bulan	Biaya Penutupan Rekening	Biaya Rekening Dormant
USD	Perorangan	USD 1	USD 10	USD 1
	Non Perorangan	USD 5	USD 10	USD 2
	Devisa Hasil Ekspor (DHE)	USD 5	USD 10	USD 2
EUR	Perorangan	EUR 1	EUR 10	EUR 1
	Non Perorangan	EUR 5	EUR 10	EUR 2
SGD	Perorangan	SGD 1	SGD 15	SGD 1
	Non Perorangan	SGD 5	SGD 15	SGD 2
JPY	Perorangan	JPY 250	JPY 1.000	JPY 100
	Non Perorangan	JPY 500	JPY 1.000	JPY 200
AUD	Perorangan	AUD 2	AUD 15	AUD 1
	Non Perorangan	AUD 5	AUD 15	AUD 2
Biaya Meterai		Sesuai penggunaan meterai.		
Biaya Transfer		Giro Valas J Trust tidak dapat digunakan untuk transaksi melalui Channel (Mesin ATM, J Mobile & J Net) baik tarik tunai, transfer antar rekening di J Trust Bank dan transfer ke Bank lain.		

MANFAAT

<ol style="list-style-type: none"> Setoran awal yang terjangkau. Sistem perhitungan jasa giro <i>threshold</i> dihitung dari saldo harian sehingga makin besar saldo makin besar jasa giro. Nasabah perorangan Giro Valas J Trust dapat diberikan layanan: <ol style="list-style-type: none"> Akses informasi rekening kapan pun dan dimana pun melalui aplikasi J Mobile, J Net. Nasabah non-perorangan / korporasi Giro Valas J Trust dapat diberikan layanan: <ol style="list-style-type: none"> Akses informasi rekening kapan pun dan dimana pun melalui aplikasi J Net Business.
--

RISIKO

<ol style="list-style-type: none"> Risiko perubahan jasa giro, tarif dan biaya menjadi lebih kecil karena perubahan kebijakan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila: <ul style="list-style-type: none"> Nominal saldo simpanan nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 Milyar. Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.
--

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
<ol style="list-style-type: none"> Warga Negara Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas, NPWP*. Warga Negara Asing : <ul style="list-style-type: none"> Paspor dan KITAS / KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian, Tax Identification Number (NPWP / TIN)* Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). Perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada). Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem 	Tata Cara Pengaduan Nasabah <ol style="list-style-type: none"> J Trust Call 1500 615, E-mail customercare@jtrustbank.co.id Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

<p>Informasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk).</p> <p>E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening.</p> <p><i>*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).</i></p>	
---	--

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

<ol style="list-style-type: none"> Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika: <ol style="list-style-type: none"> Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat. 	
---	--

SIMULASI PERHITUNGAN JASA GIRO HARIAN

<p>Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Giro Harian:</p> <p>Rumus Perhitungan Jasa Giro (Nominal x Jasa Giro x Hari) / 365 atau 366</p> <p>Angka pembagi hari sebesar 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Dalam 4 tahun sekali akan ada penambahan satu hari yang bertujuan untuk menyesuaikan penanggalan dengan tahun astronomi sehingga jumlah hari menjadi 366 (atau disebut Tahun Kabisat).</p> <p>Ilustrasi Perhitungan: Nasabah membuka rekening Giro Valas J Trust pada tanggal 1 Mei 2025 dengan setoran sebesar USD 100.000. Kemudian pada tanggal 11 Mei melakukan penarikan sebesar USD 60.000, sehingga saldo pada tanggal tersebut menjadi USD 40.000 dan dipertahankan hingga tanggal 24 Mei 2024. Maka pada tanggal 25 Mei Nasabah akan mendapatkan jasa giro (sebelum pajak) sebesar USD 56,46.</p> <p>Contoh perhitungan jasa giro:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">$USD 100.000 \times 1,65\% \div 365$</td> <td style="width: 30%;">$= USD 3,42 \times 10$</td> <td style="width: 40%;">Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)</td> </tr> <tr> <td>$USD 40.000 \times 1,45\% \div 365$</td> <td>$= USD 1,59 \times 14$</td> <td>Tgl 11 s/d 24 (14 hari)</td> </tr> </table> <p>Jadi:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">$USD 3,42 \times 10$</td> <td style="width: 30%;">$= USD 34,2$</td> <td rowspan="2" style="width: 40%; vertical-align: middle;">} + = USD 56,46</td> </tr> <tr> <td>$USD 1,59 \times 14$</td> <td>$= USD 22,26$</td> </tr> </table> <p>Jika pajak 20% = USD 11,92 Hasil jasa giro yang diterima nasabah = USD 44,54</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya (akumulasi jasa giro harian dari tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tgl 24 bulan berjalan). Metode perhitungan jasa giro menggunakan jasa giro progresif (bertingkat). Tabel simulasi untuk perhitungan jasa giro diatas bersifat ilustrasi, perhitungan jasa giro yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada system Bank. 		$USD 100.000 \times 1,65\% \div 365$	$= USD 3,42 \times 10$	Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)	$USD 40.000 \times 1,45\% \div 365$	$= USD 1,59 \times 14$	Tgl 11 s/d 24 (14 hari)	$USD 3,42 \times 10$	$= USD 34,2$	} + = USD 56,46	$USD 1,59 \times 14$	$= USD 22,26$
$USD 100.000 \times 1,65\% \div 365$	$= USD 3,42 \times 10$	Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)										
$USD 40.000 \times 1,45\% \div 365$	$= USD 1,59 \times 14$	Tgl 11 s/d 24 (14 hari)										
$USD 3,42 \times 10$	$= USD 34,2$	} + = USD 56,46										
$USD 1,59 \times 14$	$= USD 22,26$											

INFORMASI TAMBAHAN

<p>Informasi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Giro Valas J Trust. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening. Status rekening Nasabah akan dirubah menjadi rekening tidak aktif (<i>dormant</i>) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus <i>dormant</i>, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening <i>dormant</i> melalui Kantor Cabang terdekat 	
---	--

J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.

5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Giro Valas J Trust serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, jasa giro, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman www.jtrustbank.co.id.
2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan jasa giro, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

(_____) <i>Nama</i>	(_____) <i>Nama</i>
--------------------------	--------------------------

Tanggal Cetak Dokumen*: (_____)

**Tanggal cetak dokumen merupakan tanggal nasabah menyetujui dokumen RIPLAY Personal*